**BAB V**

80

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada uraian berikut ini, penulis mengemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Bentuk akad upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari secara umum akad upah jasa dilakukan dengan lisan dan telah memenuhi syarat *Sighah* (pernyataan), yaitu *ijab* dan *qabul* (serah terima) dengan lafadz yang jelas, adanya *Aqid* (yang membuat perjanjian si pembuat), yaitu penjual dalam hal ini si pembuat karya Tulis (Skripsi) dan pembeli, dengan syarat keduanya telah mencapai baligh dan berakal.
2. Praktik upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari terdapat dua karakteristik dalam menjalankan praktik upah jasa Pembuatan karya Tulis (Skripsi) yakni dengan metode atau cara tersembunyi dan menggunakan metode penyamaran dijalankan secara terselubung, rahasia, dan tertutup serta belum mempunyai legalitas.
3. Tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari pada dasarnya upah jasa Skripsi telah memenuhi rukun dan syarat upah jasa dalam ketentuan hukum Islam, namun dilarang karena upah jasa tersebut melangggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunfikan intelektual, dan mempunyai banyak dampak negatif. Jadi walaupun upah jasa Skripsi telah memenuhi rukun dan syarat upah jasa dalam Islam upah jasa Skripsi sangatlah dekat dengan upah jasa yang dilarang, sehingga upah jasa Skripsi hukumnya batil dan jelas dilarang didasarkan pada surat Al-Maidah/005: 2, An-Nis/ 003: 29 dan Asy Syu'araa/026: 145 dan hadis HR. Ibnu Majahdan Imam Thabrani.
4. **Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diatas, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai sumbangsih pemikiran bagi peningkatan pemahaman kepada seluruh pembaca sebagai berikut:

1. Kepada seluruh kaum intelektual dan calon, kususnya para mahasiswa yang tengah mengembangkan kompetensi pada bidangnya masing-masing idealnya dapat memahami dan menyadari bahwa setiap perguruan tinggi dan lembaga pendidikan memiliki kode etik akademik yang memiliki orientasi keunggulan dan orisinalitas kemurian nilai inteltual yang dijunjung tinggi.
2. Kepada seluruh civitas akademik pada beberapa perguruan tinggi idealnya ada tindak lanjut dalam upaya eksistensi kode etik yang harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh, karena fenomena yang nampak maraknya praktik upah jasa Pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari membentuk citra dan mutu para lulusan menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mutu pendidikan.